

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Islam adalah jalan kebenaran terakhir dari Allah SWT yang berlaku universal, penuh dengan rahmat dan hidayah untuk seluruh makhluknya di alam semesta (QS. Saba' [34]: 28; Ma'ruf, *et al.*, 1994: 223; Salamah, 1999: 518). Semua ajaran-ajaran Islam memiliki orientasi yang jelas, baik dalam bentuk perintah ataupun larangan. Uniknya, semua orientasi ajarannya memiliki kemaslahatan sosial dalam semua lini kehidupan sejak ajaran ini diturunkan hingga akhir zaman mendatang. Statemen tersebut dapat dibuktikan dengan doktrin-doktrin ajaran Islam yang bersumber dari kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Termasuk diantaranya bagaimana agama ini memberikan pedoman tentang fungsi harta, bagaimana cara memperolehnya, seperti apa etika mendapatkannya, untuk apa dimanfaatkan, dan bagaimana ia digunakan. Dalam surat Az-Zukhrūf [43]: 32 Allah mengatakan:

أَمْهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا
بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ
مِّمَّا يَجْمَعُونَ

*Ahum yaqsim ūna rahmata rabbika, nahnu qasamnā bainahum ma' īsyatahum
fi 'l-hayāti ad-dunyā, wa rafa'nā ba'dohum ba'dan sukhriyyā, wa-rahmatu
robbika khoiru 'm-mimmā yajma' ūn.*

Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa

derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain, dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.

Ayat di atas menerangkan bahwa harta yang diperoleh dan dimiliki seseorang ada hak campur tangan Allah SWT sang pemilik kekayaan di jagad raya ini (QS. Al-Baqarah [2]: 29; Al-Jātsiyah [45]: 13). Kelebihan harta yang diberikan antara satu dengan lainnya tentu memiliki tujuan dan hikmah yang digariskan Allah bagi setiap orang yang mendapatkannya (QS. Az-Zumar [39]: 52). Hingga pada akhirnya, harta benar-benar menjadi piranti positif yang memberikan manfaat, dapat membantu dan menolong antara sesama dalam kehidupan sosial.

Konsep terapan dalam memperoleh dan mengeluarkan harta dalam Islam dijelaskan dalam hadits riwayat at-Tirmidzi (al-Ghoniman, 2000: 31):

لَا تَزُولُ قَدَمُ ابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ:
عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ
وَفِيمَا أَنْفَقَهُ وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ

Lā tazūlu qadamu 'bni Ādama yauma 'l-qiyāmati min 'indi Robbihi ḥattā yus'ala 'an khamsin: 'an umrihi fīmā ,afnāhu wa 'an syabābihi fīmā ablāhu wa mālihi min ,ain 'ktasabahu wa fīmā anfaqahu wa māzā 'amila fīmā 'amila.

Artinya: “Tidak akan bergeser kaki anak Adam (manusia) pada hari kiamat nanti dihadapan Rabbnya sampai ia ditanya tentang lima perkara: tentang umurnya untuk apa ia habiskan, tentang masa mudanya untuk apa ia gunakan, tentang hartanya darimana ia peroleh dan untuk apa ia belanjakan, dan tentang ilmunya untuk apa ia amalkan”.

Hadits di atas menekankan tentang kehalalan harta dalam proses perolehannya dan akad dalam setiap transaksinya. Dalam mengeluarkan harta, Islam secara konsen mengaturnya agar dapat memberikan kebaikan secara umum dan melarang untuk melakukan *tabdzīr*. Beberapa syariat yang ditentukan dan


dianjurkan Islam dalam penggunaan dan pemanfaatan harta diantaranya zakat, infaq, sedekah, dan sedekah yang berlaku sepanjang masa (*ṣadaqah jāriyah*) atau wakaf (An-Nawawi, 2000: 1038).

Wakaf atau sedekah jariyah ibadah sunnah dengan dua dimensi berbeda, horizontal dan vertikal. Vertikal karena seseorang telah merelakan harta miliknya digunakan masyarakat umum (As-Sarjāni, 2010: 4) dengan tujuan mengharapkan kebaikan (*al-khair*) (QS. Al-Hajj [22]: 77), mendapat ridha dan pahala dari Allah SWT (QS. Al-Baqarah [2]: 265, 272; QS. Al-Qashash [28]: 77; Ar-Raisuni, 2015: 10) serta usaha untuk mensucikan jiwa (QS. At-Taubah [9]: 103). Horizontal, karena telah memberikan kepada masyarakat manfaat tertentu dari harta yang dilepaskannya, tanpa memandang perbedaan kehidupan sosial (As-Sarjāni, 2010: 5).

Pada masa kejayaan Islam, wakaf bukan hanya diperuntukkan bagi fakir miskin, tetapi menjadi sebuah model untuk membangun fasilitas umum, seperti rumah sakit, masjid, layanan pendidikan, kesehatan, perlengkapan militer, pertanian, pernikahan, modal investasi, dan masih banyak lagi lainnya (Ziyani, 2014: 39-40; Widiastuti dan Imam, 2015: 288). Embrio ini yang kemudian dijadikan beberapa negara seperti Turki, Saudi Arabia, Kuwait, Mesir, Bangladesh, dan Yordania, begitu memperhatikan pengelolaan wakafnya (Hasanah, 2007). Bahkan beberapa negara membentuk kementerian wakaf secara khusus.

Indonesia pada tahun 1980 memiliki tanah wakaf seluas 63 juta meter persegi. Sepuluh tahun kemudian tanah wakaf meningkat menjadi 435 juta meter

persegi (Anshori, 2005: 61). Pencapaian tersebut terus meningkat menjadi 4.4 miliar meter persegi di tahun 2017. Nilai ekonomi dari tanah wakaf ini diperkirakan mencapai sekitar Rp370 triliun (Aziza, 2017; Jefriando, 2017).



Sumber: Diolah dari berbagai sumber, 2018.

Gambar 1.1 Pertumbuhan Tanah Wakaf di Indonesia 1980-2017 (dalam ribuan hektar)

Selain itu, Indonesia sebagai negara dengan mayoritas Islam memiliki potensi wakaf tunai mencapai Rp 180 triliun, dan baru terealisasi 0,2 % atau Rp 400 miliar pada tahun 2018 (Republika, 2018). Beberapa pakar juga mengasumsikan, bahwa 10 juta jiwa penduduk di Indonesia yang memiliki penghasilan dari Rp 500 ribu hingga Rp 10 juta mampu menambah nilai wakaf ummat sebesar Rp 3 triliun dalam 1 tahun, atau Rp 30 triliun dalam 1 dasawarsa (Nasution dan Hasanah, 2005: 43; Yulma dan Sri, 2017).

Tabel 1.1 Asumsi Potensi Wakaf Tunai berdasarkan Tingkat Penghasilan

Tingkat Penghasilan/Bulan	Jumlah Penduduk Muslim	Kesadaran Wakaf	Potensi Wakaf/Tahun	Potensi Wakaf/10 Tahun
Rp500 ribu	4 juta	Rp5000	Rp240 miliar	Rp2,4 triliun

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Rp1 juta - Rp2 juta	3 juta	Rp10.000	Rp360 miliar	Rp3,6 triliun
Rp2 juta - Rp5 juta	2 juta	Rp50.000	Rp1,2 triliun	Rp12 triliun
Rp5 juta - Rp10 juta	1 juta	Rp100.000	Rp1,2 triliun	Rp12 triliun
Total				Rp30 triliun

Sumber: Diolah dari berbagai sumber, 2018.

Luasnya tanah wakaf di Indonesia, dan tingginya potensi wakaf tunai, mestinya dapat memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat. Sebagaimana pernyataan Hodgson (1974: 124), bahwa wakaf merupakan “kendaraan” yang menjadi sumber pendanaan Islam dalam membentuk sebuah masyarakat. Karim (2007) menyebutkan, pemanfaatan dana wakaf Indonesia baru mencapai 2% bila dibandingkan dengan Singapura yang mencapai 92%. Adapun berdasarkan data Bank Indonesia (BI), sektor sosial Islam yang mencakup sistem wakaf memiliki potensi 3,4% PDB Indonesia, atau setara dengan Rp 217 triliun. Berbagai potensi di atas diyakini dapat mempercepat pembangunan ekonomi dan mendukung stabilitas keuangan.

Peranan wakaf dalam sejarah Islam sangatlah besar, khususnya dalam dunia pendidikan. Universitas Islam tertua di dunia, Al-Azhar lahir dari pengelolaan wakaf masjid (*al-jāmi'*) dinasti Fatimiyah tahun 1042 silam. Turki juga memiliki lembaga pendidikan wakaf bernama Madāris Imam Lisesi. Demikian juga Universitas Zaituniyyah Tunis juga terlahir dari amalan wakaf (Hadi, 2009). Begitu juga Universitas Al-Qurawiyin, Maroko (Ar-Raisuni, 2015: 17), Universitas Cordova, Spanyol, Al-Jāmiyah Al-Islamiyyah Madina (Zaki *et la.*, 2008), dan King Abdul Aziz University, United Arab Emirates (UAE) (Mahamod dan Rahman, 2015). Lainnya, madrasah Nizhamiyah, Muntashiriyah, perpustakaan Dārul Ilmi di

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Baghdad, Iraq, dan madrasah An-Nashiriyah di Kairo. Roghib As-Sarjāni (2010: 100-101) menjelaskan, bahwa siapa pun yang datang ke lembaga tersebut untuk menuntut ilmu diterima secara terbuka, diberikan fasilitas belajar gratis, makanan dan tempat tinggal yang baik, bahkan memberikan bekal untuk kembali ke masyarakatnya.

Potensi wakaf dalam dunia pendidikan di Barat juga telah dilakukan berbagai universitas terkemuka di dunia. Cambridge, Oxford dan Harvard telah mengembangkan konsep wakaf lebih dari 500 tahun silam sebagai penunjang operasional pendidikan, beasiswa, pengembangan riset berbagai bidang keilmuan dan teknologi, dukungan *chaired professorship* (guru besar), serta penelitian kemanusiaan lainnya (Clark, 2009: 631; Krasulia, 2014).

Tabel 1.2 Urutan 5 Teratas Dana *Endowment* pada Universitas Terkemuka di Dunia Tahun 2014

No.	Nama Universitas	<i>Endowment</i>	Dana Abadi
1	Harvard University	\$35,9 miliar	Rp477,5 triliun
2	Yale University	\$23,9 miliar	Rp317,9 triliun
3	University of Texas	\$25,4 miliar	Rp337,8 triliun
4	Stanford University	\$21,4 miliar	Rp284,6 triliun
5	Princeton University	\$21,0 miliar	Rp279,3 triliun

Sumber: Al-Hejji, 2014: 98-100; Sherlock *et al.*, 2015: 24 (kurs \$1=Rp13.300; €1=Rp15.712)

Kontribusi *endowment* tersebut terhadap universitas sangat besar. Harvard misalnya, pada tahun 2015 lebih dari sepertiga dari 4.5 miliar dolar dana operasional pendidikan, atau 1.6 miliar dolar bersumber dari *endowment* yang dikelolanya (Sujimon, 2015). Bahkan, *National Association of College and University Business Officers* (NACUBO) mencatat, 832 lembaga pendidikan di Amerika memiliki total *endowment* senilai 516 miliar dolar, setara dengan 6,863

triliun rupiah pada akhir tahun 2014 (Sherlock *et al.*, 2015: 1). Selain universitas di atas, ratusan lembaga pendidikan tinggi lainnya di Inggris, Belgia, Prancis, Kanada dan Spanyol juga memiliki sumber pemasukan dari *endowment* yang dikelola secara profesional (Al-Hejji, 2014).

Meskipun tidak sebanding dengan berbagai universitas di atas, beberapa perguruan tinggi di Indonesia memberikan perhatian khusus terhadap potensi wakaf, seperti Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, dan Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar (Achiria, 2013: 7). Selain itu, Pondok Modern Darussalam Gontor yang biasa disebut dengan “Pondok Modern Gontor” adalah lembaga pendidikan Islam setingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang berhasil dalam pengelolaan dan pengembangan wakafnya (Hasanah, 2007: 22; Lubis, 2013: 25; Muhyat, 2013; Sulaiman, 2015: 7; Depag, 2006: 100; Deni *et al.*, 2014; Hadi, 2009; Bamualim, 2005: 217).

Pondok Modern Gontor didirikan pada tahun 1926 oleh KH. Ahmad Sahal (1901-1977), KH. Zainuddin Fanani (1908-1967), dan KH. Imam Zarkasyi (1910-1985). Ketiganya dikenal saat ini sebagai “Trimurti Gontor”. Pondok ini merupakan salah satu dari sepuluh pesantren berpengaruh di Indonesia (Dahuri dan Fadlan, 2015). Setelah diwakafkan pada tahun 1958, seluruh pengelolaan tidak menjadi dominasi keluarga pendiri, namun diserahkan kepada orang-orang terpilih sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Wakaf Pondok Modern Gontor. Mohsin *et al.* (2016: 110) mengatakan, pengelolaan

yang dilakukan melalui lembaga wakaf formal ini tercatat sebagai inisiatif pertama kali dalam dunia pendidikan pesantren di Indonesia.

Menginjak usianya yang ke 94 tahun, Pondok Modern Gontor terus berkembang dan maju. Pada tanggal 4 Juli 2014, Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Muhammad Nuh, resmi menerbitkan surat izin pendirian Universitas Darussalam (UNIDA) yang menjadi cita-cita Trimurti dalam piagam wakaf. Selain itu, *Trimurti* juga berharap untuk mendirikan seribu Gontor di Indonesia, sebagaimana harapan yang sama dari Syeikh Akhmad Shalthut, Rektor Universitas Al-Azhar dalam kunjungannya ke Gontor (Suharto, 2016: 41). Lembaga pendidikan pesantren dengan nilai-nilai dan landasan filosofi gontori. Perkembangannya, Pondok Modern Gontor memiliki 19 cabang yang tersebar di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi, serta lebih dari 400 pondok pesantren alumni di berbagai penjuru nusantara (Sekpim, 2016).

Sebagaimana umumnya pesantren modern dengan sistem pendidikan asrama 24 jam, Pondok Modern Gontor memiliki berbagai program kegiatan formal dan non-formal. Namun besarnya iuran kegiatan santri belum mampu memenuhi biaya seluruh pelaksanaan kegiatan. Tercatat pada tahun 2009, dana operasional pesantren sebesar Rp 41,5 miliar, seperempatnya bersumber dari hasil pengelolaan wakaf (Danar, 2010: 115). Bahkan di tahun 2017, untuk pembangunan dan pemeliharaan pergedungan untuk fasilitas pendidikan, Gontor mengeluarkan dana sebesar Rp 23,5 miliar yang bersumber dari pemberdayaan aset wakaf (WARDUN, 2017: 60).

Upaya pengembangan dan pengelolaan wakaf tersebut tidak lepas dari peran Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern (YPPWPM), yang ditunjuk Badan Wakaf untuk mengelola dan mengembangkan aset wakaf. Melalui lembaga yang berdiri tahun 1959 ini, 28 unit usaha bisnis terus dikembangkan sebagai salah satu bentuk pengejawantahan Panca Jangka Pondok Modern Gontor, yaitu pendidikan dan pengajaran, kaderisasi, pergedungan, sumber pendanaan (*khizanatullah*), dan kesejahteraan keluarga pondok. Pada tahun 2009, Pondok Modern Gontor dengan seluruh cabangnya mampu mendapatkan dana sebesar Rp 97,4 miliar dari pemberdayaan aset wakafnya (Danar, 2010: 118). Pengembangan unit usaha terus dilakukan, tahun ini 2017, Gontor membeli pom bensin dengan harga Rp 18 miliar di Wonosobo, Jawa Tengah.

Gontor mendapatkan hati masyarakat dalam pemeliharaan dan pengelolaan wakaf, terlihat dengan bertambahnya tanah wakaf seluas 279 Ha pada tahun 2000 menjadi 828 Ha di tahun 2010 (Syamsuri, 2014: 430). Bahkan Imam Shobari, Ketua YPPWPM menuturkan luas tanah wakaf saat ini mencapai 1200 Ha (Koes, 2017). Pencapaian-pencapaian tersebut tentunya merupakan hasil dari kerja keras dari pendiri dan pengelola pondok yang terus memperhatikan nilai-nilai dan filosofi Pondok Modern Gontor sebagai lembaga pendidikan wakaf.

Pengelolaan wakaf di Pondok Modern Gontor juga tidak luput dari perhatian berbagai pegiat dan peneliti wakaf. Masruchin (2014) dan Arifin (2015) menyatakan, bahwa sistem pengelolaan wakaf di Pondok Modern Gontor secara produktif memberikan kontribusi signifikan pada proses kegiatan pendidikan.

Nurul Iman (2011), Fasa (2015) dan Razak *et al.* (2016) menambahkan, bahwa penataan organisasi wakaf yang modern, ditambah dengan administrasi, pemeliharaan dan pemberdayaan aset secara produktif menghantarkan Pondok Modern Gontor mandiri dalam menjalankan proses pendidikannya.

Budiharjo (2010) menyebutkan, bahwa Pondok Modern Gontor berhasil mengelola wakafnya sesuai dengan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan prinsip-prinsip syari'ah. Bahkan uniknya, pengelolaan wakaf yang baik dan amanah menjadi media terbaik Pondok Modern Gontor dalam penggalangan wakaf (Huda, 2010). Pondok Modern Gontor berhasil mengelola wakafnya secara transparan, terbuka, dan diketahui seluruh keluarga pondok. Manfaatnya digunakan hanya untuk kepentingan pendidikan, dimana hak individu dan hak pondok dipisah dan diatur secara jelas melalui nilai-nilai dan falsafah pesantren (Danar, 2010; Mu'allim, 2015). Beberapa hasil penelitian lainnya menyebutkan, meskipun manfaat wakaf diperuntukkan khusus di bidang pendidikan, kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat disekitarnya dapat dirasakan secara langsung (Faris, 2014; Muzarie, 2010; Hilmiyah *et al.*, 2013: 1311).

Selain itu, Fauzia (2008) dan Muhayat (2013) menambahkan, Gontor adalah pioner pesantren yang menjadi inisiasi model pengelolaan dan pengembangan wakaf modern yang ideal untuk percontohan seluruh pesantren yang bersetatus wakaf. Paradigma pengelolaan wakaf konvensional tidak lagi ditemukan di Pondok Modern Gontor (Depag, 2013: 101). Asas kemanfaatan, pertanggungjawaban, profesionalisme manajemen menjadi dasar pengelolaan

wakaf di Pondok Modern Gontor. Mustaffa dan Zamro (2014), Huda (2010) dan Bahroni (2012) juga mengatakan, keberhasilan pengelolaan wakaf secara profesional di Pondok Modern Gontor menjadikan lembaga pesantren ini mandiri, tidak bergantung kepada pemerintah dan lembaga lainnya, meskipun tetap terbuka terhadap semua pihak yang ingin membantu dan berwakaf. Bahkan, Grand Syaikh al-Azhar, Prof. Dr. Ahmad Thoyyib dalam kunjungannya menyatakan, bahwa Gontor adalah miniatur Universitas Al-Azhar.

Selaras dengan Agus Martowardojo, Gubernur Bank Indonesia (BI), dalam forum “Pemberdayaan Pesantren dalam Rangka Peningkatan Kemandirian Ekonomi” menyebutkan, bahwa dana APBN sebesar 20%, masih minim penyalurannya untuk pengembangan dan peningkatan pesantren (Kusuma, 2014). Dalam APBN tahun 2016, tercatat 20% atau Rp 424 triliun dialokasikan pemerintah untuk pendidikan (MSR, 2015). Namun pemerintah pusat hanya mendapatkan 35% atau Rp 143 triliun dari total anggaran dan masih harus terbagi untuk Kementerian Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Agama yang mendapatkan alokasi anggaran Rp 46,8 triliun (Syam, 2016). Jumlah tersebut digunakan untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu pendidikan lebih dari 151 ribu lembaga pendidikan di bawah Kementerian Agama? (Kemenag, 2011). Bisa dibayangkan, bagaimana lembaga pendidikan secara umum, khususnya pesantren mampu berkembang bila tidak memiliki sumber pendanaan lainnya.

Oleh karena itu, pengelolaan wakaf yang baik adalah sebuah model kemandirian pesantren dalam berinovasi dan mengembangkan mutu pendidikan

yang berkualitas namun tetap terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Untuk itu, model manajemen pesantren wakaf Pondok Modern Gontor sangat penting untuk dipelajari dan diteliti kembali, agar memberikan gambaran dan pedoman dasar bagi lembaga pendidikan pesantren lainnya dalam mengembangkan dan memberdayakan aset wakaf.

1.2 Rumusan Masalah

Saat ini banyak berkembang berbagai penelitian tentang wakaf dan fungsinya sebagai solusi pembiayaan lembaga-lembaga pendidikan. Namun masih banyak bersifat historis, komparatif, teologis dan umum, sehingga belum menghasilkan temuan yang utuh untuk diaplikasikan pada lembaga pendidikan sebagai pedoman pengelolaan dan manajemen wakaf dalam rangka meningkatkan pendidikan masyarakat secara keseluruhan.

Dua bahasan utama dalam pengelolaan dan manajemen wakaf secara umum terbagi menjadi dua masalah pokok, yaitu wakaf langsung yang dianggap kurang memberikan manfaat yang optimal kepada masyarakat, dan wakaf produktif yang belum dikelola secara profesional. Namun karena keterbatasan waktu dan agar analisis penelitian ini dapat dilakukan secara mendalam, peneliti hanya berfokus pada manajemen pesantren wakaf yang diimplementasikan dalam dunia pendidikan pesantren. Penelitian ini penting dilaksanakan untuk menjawab berbagai pertanyaan yang menjadi fokus penelitian sebagai berikut:

- 1) Bagaimana model manajemen pesantren wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor?

- 2) Bagaimana model pemberdayaan aset pesantren wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor?
- 3) Apa kendala atau hambatan utama pada pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam pengelolaan pesantren wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor?
- 4) Bagaimana pemikiran, solusi dan program yang dapat diusulkan pada model manajemen pesantren wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor?

1.3 Tujuan Penelitian

Berpedoman pada rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Menemukan model manajemen pesantren wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor.
- 2) Menemukan model pemberdayaan aset pesantren wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor.
- 3) Mengetahui kendala atau hambatan utama pada pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam pengelolaan pesantren wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor.
- 4) Menghasilkan usulan pemikiran, solusi, dan program pada model manajemen pesantren wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor.

1.4 Manfaat Penelitian

Mengacu pada tiga rumusan masalah beserta tujuan penelitiannya, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dan manfaat dalam berbagai bidang keilmuan berikut:

1) Manfaat teoritis

Melalui hasil penelitian dapat melahirkan dan menambah konsep baru tentang model manajemen pesantren wakaf yang bisa dijadikan dasar dan rujukan dalam manajemen wakaf pada lembaga atau institusi pendidikan Islam, khususnya pesantren-pesantren yang diwakafkan atau pesantren yang menerima wakaf.

2) Manfaat akademis

Melalui hasil penelitian ini diharapkan lahir acuan dan pedoman dalam pemeliharaan, pengelolaan, dan pengembangan aset wakaf dalam lembaga-lembaga Islam secara umum. Selain itu, juga dapat memberikan tambahan informasi pengetahuan dalam memperkaya khazanah keilmuan dalam manajemen wakaf sebagai bentuk ketaatan dalam menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya.

3) Manfaat praktis

Hasil penelitian ini dapat direkomendasikan sebagai dasar rujukan bagi regulator, fasilitator, dan inisiator wakaf yang menjadi bahan dan dasar pertimbangan dalam setiap kebijakan yang diterapkan. Selain itu, mampu

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

menjadi parameter pengelola wakaf dalam dunia pendidikan pesantren yang sesuai dengan nilai-nilai, sistem, dan karakteristik pesantren yang sakral.